



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1019/Pid.Sus/2025/PN.SBY.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rangga Budi Prasetyo Bin Budi Yatim;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 16 Desember 2005;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Kedurus Gg. 3 SD No. 32B Rt. 03 Rw. 02 Kel. Kedurus Kec. Karang Pilang Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Januari 2025 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2025 sampai dengan tanggal 16 Februari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2025 sampai dengan tanggal 28 Maret 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2025 sampai dengan tanggal 12 April 2025;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 13 April 2025 sampai dengan tanggal 12 Mei 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Mei 2025 sampai dengan tanggal 05 Juni 2025 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Juni 2025 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2025 ;

Terdakwa dalam hal ini didampingi Drs. Victor A Sinaga, S.H., Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Rumah Keadilan Masyarakat, beralamat di Jalan Klampis Anom IV Blok F Nomor 59 Kota Surabaya, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 1019/Pid.Sus/2025/PN Sby tertanggal 27 Mei 2025;

Pengadilan negeri tersebut ;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 15 Putusan No.1019/Pid.Sus/2025/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1019/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 07 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1019/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 07 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokok mohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Rangga Budi Prasetyo Bin Budi Yatim terbukti bersalah melakukan tindak pidana "setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yakni setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu dan setiap orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan mengedarkan dan/atau mendistribusikan alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan khasiat/kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU RI NO 17 tahun 2023 tentang Kesehatan dalam dakwaan kami.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rangga Budi Prasetyo Bin Budi Yatim dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan Denda Sebesar Rp. 50.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) botol plastic warna putih yang berisikan pil dobel L sebanyak 1000 (seribu) butir;
 2. 10 (sepuluh) plastic klip kecil berisi 100 (seratus) butir;
 3. 1 (satu) bungkus rokok Camel warna ungu berisikan 3 (tiga) plastic klip kecil berisi 30 (tiga puluh) butir dengan jumlah keseluruhan 1130 (seribu seratus tiga puluh) butir pil dobel;
- Dirampas untuk dimusnakan;
4. 1 (satu) unit sepeda motor warna merah hitam NoPol AG-5950-EAC
- Dirampas untuk Negara;

Halaman 2 dari 15 Putusan No.1019/Pid.Sus/2025/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman seringan-ringannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bawa Terdakwa Rangga Budi Prasetyo Bin Budi Yatim pada hari Senin tanggal 27 Januari 2025 sekitar pukul 05.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2025 atau setidak tidaknya pada wajtu tertentu dalam tahun 2025 bertempat di Jl. Wisma Lidah Kulon kel. Lidah Kulom Kec. Lakarsantri Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yakni setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu dan setiap orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan mengedarkan dan/atau mendistribusikan alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan khasiat/kemanfaatan, dan mutu, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada awalnya saksi Arifuddin, saksi Bambang Purnomo Sigit dan saksi Sutoyo yang merupakan anggota Polrestabes Surabaya yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang mengedarkan barang berupa Pil Doble L (pil koplo) yang dilakukan terdakwa Rangga Budi Prasetyo Bin Budi Yatim, kemudian berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) botol plastic warna putih yang berisikan pil dobel L sebanyak 1000 (seribu) butir, 10 (sepuluh) plastic klip kecil berisi 100 (seratus) butir dan didalam 1 (satu) bungkus rokok Camel warna ungu berisikan 3 (tiga) plastic klip kecil berisi 30 (tiga puluh) butir dengan jumlah keseluruhan 1130 (seribu seratus tiga puluh) butir pil dobel L serta 1 (satu) unit sepeda motor warna merah hitam NoPol AG-5950-EAC.

Halaman 3 dari 15 Putusan No.1019/Pid.Sus/2025/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dari Sdr. Lintang (DPO) untuk dijual kembali dengan harga per plastic kecil seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dengan keuntungan terdakwa sebesar Rp. 7.000 (tujuh ribu rupiah) dan terdakwa dalam 15 (lima belas) hari sudah mendapatkan keuntungan dari menjual pil dobel L tersebut sebesar Rp. 119.000,- (seratus sebelas ribu rupiah).
- Bawa berdasarkan hasil uji laboratorium Kriminalistik dengan Nomor : 00799/NOF/2025 pada hari Kamis tanggal enam bulan Februari tahun 2025 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti milik Terdakwa Rangga Budi Prasetyo Bin Budi Yatim. dengan nomor = 02126/2025/NOF,- : berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat total Netto ± 1,039 (satu koma nol tiga puluh sembilan) gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras .
- Bawa obat jenis Triheksifenidil HCl tidak bisa dijual secara bebas karena masuk golongan obat keras hanya dengan resep dokter, dan pemakai obat Triheksifenidil HCl yang tidak sesuai indikasi medic dapat mempengaruhi kesehatan.
- Bawa terdakwa mengedarkan sediaan farmasi obat jenis Triheksifenidil HCl tersebut padahal terdakwa bukan apoteker atau tenaga teknik farmasi dan terdakwa dalam mengedarkan obat jenis Triheksifenidil HCl tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 435 Jo pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU RI NO 17 tahun 2023 tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi dan Ahli sebagai berikut :

1. **Saksi Sutono**, keterangan dibawah sumpah pada pokoknya :

- Bawa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bawa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik adalah benar semua ;
- Bawa saksi adalah anggota Polisi yang dinas di Polsek Lakarsantri Surabaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi mengamankan Terdakwa karena kedapatan membawa pil koplo jenis dobel L pada hari Senin tanggal 27 Januari 2025, sekitar jam 05.30 Wib di Jl. Raya Wisma Lidah Kulon Kel. Lidah Kulon Kec. Lakarsantri Surabaya ;
- Bawa Saksi Terdakwa kedapatan membawa pil dobel L ketika ada informasi di Jl. Raya Wisma Lidah Kulon Kel. Lidah Kulon Kec. Lakarsantri Surabaya ada balapan sepeda ontel dimana Terdakwa juga berada disana, setelah mendapatkan informasi saksi beserta piket fungsi langsung menuju lokasi tempat balapan sepeda ontel, ketika tiba disana untuk suasana hampir terjadi tawuran namun berhasil dibubarkan dan Terdakwa berhasil diamankan ketika mau melarikan diri menggunakan sepeda motor yang dikendarainya ;
- Bawa di dalam saku celana sebelah kiri yang dipakai Terdakwa ditemukan barang pil koplo yang berada didalam plastik sedang bertuliskan ZIP IN yang didalamnya terdapat 10 plastik kecil yang berisikan 10 butir pil koplo untuk tiap plastiknya dengan jumlah seluruhnya 100 butir pil koplo dan juga dari saku celana sebelah kanan juga ada pil koplo sebanyak 3 plastik kecil dengan jumlah 30 Butir yang dimasukkan didalam bekas rokok merk camel warna ungu ;
- Bawa di sepeda motor yang digunakan Terdakwa juga ditemukan 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisikan 100 butir pil koplo ;
- Bawa pil koplon tersebut rencananya akan dijual kembali kepada pembeli yang akan membelinya.
- Bawa Terdakwa sudah menjual pil koplo tersebut di atas sebanyak 17 kali dengan harga 1 (satu) plastik klip kecil yang berisikan 10 butir pil koplo dijual dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dengan keuntungan yang didapatkan sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) tiap plastik klip kecil yang berisikan 10 butir pil koplo ;
- Bawa uang keuntungan hasil menjual pil koplo dipergunakan Terdakwa untuk membeli makanan dan juga rokok setiap harinya ;
- Bawa Terdakwa hanya menjualkan pil koplo dan sisa hasil keuntungan di setorkan kepada sdr. Lintang selaku pemilik pil koplo tersebut ;
- Bawa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi Moch. Arifudin**, oleh karena tidak dapat hadir dipersidangan karena masih menjalankan tugas sebagai anggota Polri, maka atas persetujuan Terdakwa, keterangan saksi dibacakan dibawah sumpah dihadapan Penyidik tertanggal 27 Januari 2025, sebagaimana dalam Berita Acara penyidik pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa karena kedapatan membawa pil koplo jenis dobel L pada hari Senin tanggal 27 Januari 2025, sekira jam 05.30 Wib. (5). Bahwa Saksi MOCH. ARIFUDIN, menerangkan dapat mengamankan Terdakwa yang telah kedapatan membawa pil koplo jenis dobel L di Jl. Raya Wisma Lidah Kulon Kel. Lidah Kulon Kec. Lakarsantri Surabaya;
 - Bahwa Terdakwa telah kedapatan membawa pil dobel L ketika ada informasi di Jl. Raya Wisma Lidah Kulon Kel. Lidah Kulon Kec Lakarsantri Surabaya ada balapan sepeda ontel dimana untuk Terdakwa juga berada disana, setelah mendapatkan informasi saksi beserta piket fungsi langsung menuju lokasi tempat balapan sepeda ontel, ketika tiba disana untuk suasana hampir terjadi tawuran namun berhasil dibubarkan dan Terdakwa berhasil diamankan ketika mau melarikan diri menggunakan sepeda motor yang dikendarainya setelah itu di bawa ke Polsek Lakarsantri untuk dilakukan interogasi ;
 - Bahwa di dalam saku celana sebelah kiri yang dipakai Terdakwa ditemukan barang berupa pil koplo yang berada didalam plastik sedang bertuliskan ZIP IN yang didalamnya terdapat 10 plastik kecil yang berisikan 10 butir pil koplo untuk tiap plastiknya dengan jumlah seluruhnya 100 butir pil koplo dan juga dikeluarkan lagi dari saku celana sebelah kanan juga ada pil koplo sebanyak 3 plastik kecil dengan jumlah 30 Butir yang dimasukkan didalam bekas rokok merk camel warna ungu, kemudian Terdakwa juga mengakui masih ada lagi di dalam jok sepeda motor yang dikendarai 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisikan 1000 butir pil koplo ;
 - Bahwa yang saksi lakukan setelah Terdakwa mengakui telah membawa pil koplo yang saksi lakukan waktu itu langsung menuju sepeda motor yang digunakan untuk mengambil 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisikan 100 butir pil koplo tersebut dan di serahkan ke unit Reskrim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
 - Bahwa pil koplo sudah ada yang dijual kepada pembeli oleh Terdakwa ;
 - Bahwa Terdakwa menjual pil koplo tersebut di atas sebanyak 17X dengan harga 1 (satu) plastik klip kecil yang berisikan 10 butir pil koplo dijual dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan keuntungan

Halaman 6 dari 15 Putusan No.1019/Pid.Sus/2025/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didapatkan sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) tiap plastik klip kecil yang berisikan 10 butir pil koplo.

- Bawa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual pil koplo sebanyak 17X yaitu sebesar Rp. 119.000,- (seratus sembilan belas ribu rupiah) ;
- Bawa uang keuntungan hasil menjual pil koplo dipergunakan untuk membeli makanan dan juga rokok setiap harinya ;
- Bawa sisa uang hasil menjual pil koplo dimana untuk keuntungan sudah didapatkan dimana sisa sebesar Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah) di setorkan kepada Sdr. LINTANG (DPO) selaku pemilik pil koplo tersebut dimana untuk Terdakwa hanya menjualkan saja untuk mencari keuntungan ; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya ;

3. Ahli Umul Jariyah, S.Si., Apt, oleh karena tidak dapat hadir dipersidangan karena masih menjalankan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kesehatan, maka atas persetujuan Terdakwa, keterangan saksi dibacakan dibawah sumpah dihadapan Penyidik tertanggal 24 Februari 2025, sebagaimana dalam Berita Acara penyidik pada pokoknya sebagai berikut :

- Bawa Saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Dinas Kesehatan Kota Surabaya ;
- Bawa Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Sediaan Farmasi adalah, obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika sedangkan Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, dan atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan, dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia dan atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh ;
- Bawa Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia ;
- Bawa setiap orang yang mengedarkan sediaan farmasi harus sudah mendapat ijin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan ;
- Bawa orang yang mengedarkan sediaan Farmasi tidak memerlukan izin edar, SDM yang melayani pemakaian obat keras di Apotek harus mempunyai kompetensi tertentu dan mempunyai SIPA (Surat Izin Praktek Apoteker), Sarananya harus mempunyai Surat izin Apotek, obat keras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan atas dasar resep Dokter. Apabila didistribusikan dalam jumlah besar, Sumber Daya Manusianya harus mempunyai SIPA (Surat Ijin Praktek Apoteker), Sarananya harus mempunyai izin PBF (Pedagang Besar Farmasi), sedangkan untuk obat yang diedarkan harus mempunyai izin edar;

- Bahwa Berdasarkan UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan bahwa dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu serta yang tidak memiliki izin edar berupa:

1 (satu) botol plastik warna putih yang berisikan 1000 butir pil dobel L.

1 (Satu) plastik klip sedang bertuliskan ZIP IN yang berisikan 100 butir pil dobel L

1 (satu) bekas rokok camel warna ungu yang berisikan 30 butir pil dobel L. yang mengandung "Triheksifensidil HCl" secara bebas yang dilakukan Saudara Rangga Budi Prasetyo merupakan perbuatan Tindak Pidana (melanggar hukum).

- Bahwa berdasarkan hasil uji laboratorium dalam pil mengandung Triheksifensidil. Pemakaian pil ini tanpa resep dokter akan menyebabkan penyalahgunaan yang berimbang efek samping mempengaruhi susunan syaraf pusat diantaranya akan kehilangan kontrol gerak dan terjadi gangguan mental ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut diatas,

Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Januari 2025 sekitar pukul 05.30 Wib di Jl. Wisma Lidah Kulon kel. Lidah Kulom Kec. Lakarsantri Surabaya, ditangkap oleh Anggota Polri dari Polsek Lakarsantri Surabaya ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengedarkan Pil Doble L (pil koplo) ;
- Bahwa dari penangkapan tersebut, Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic warna putih yang berisikan pil dobel L sebanyak 1000 (seribu) butir, 10 (sepuluh) plastic klip kecil berisi 100 (seratus) butir dan didalam 1 (satu) bungkus rokok Camel warna ungu berisikan 3 (tiga) plastic klip kecil berisi 30 (tiga puluh) butir dengan jumlah keseluruhan 1130 (seribu seratus tiga puluh) butir pil dobel L serta 1 (satu) unit sepeda motor warna merah hitam NoPol AG-5950-EAC ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dari Sdr. Lintang untuk dijual kembali dengan harga per plastic kecil seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dengan keuntungan terdakwa sebesar Rp. 7.000 (tujuh ribu rupiah) dan terdakwa dalam 15 (lima belas) hari sudah mendapatkan keuntungan dari menjual pil dobel L tersebut sebesar Rp. 119.000,- (seratus sebelas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. LINTANG (DPO) selaku pemilik pil dobel kurang lebih 1 tahun yang lalu ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu cara sdr. Lintang mendapatkan pil dobel L karena Terdakwa hanya menjualkan dan disuruh mengambil barang tersebut kemudian dikasih lagi kepada sdr. Lintang;
- Bahwa sewaktu Terdakwa disuruh mengambil pil dobel L di daerah Aloha tidak dikasih uang atau jasa melainkan hanya mendapat keuntungan tiap menjualkannya ;
- Bahwa Terdakwa disuruh mengambil barang berupa pil dobel L oleh sdr. LINTANG (DPO) kurang lebih sudah 2 kali yang pertama di daerah Jetis Surabaya dan yang kedua di daerah Aloha Sidoarjo ;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual pil dobel L kurang lebih 17 kali ;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil menjual pil dobel L untuk memenuhi kebutuhan sehari - hari untuk beli makan dan juga rokok ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 00799/NOF/2025 tanggal 6 Februari 2025, yang dalam Kesimpulannya menerangkan barang bukti nomor 02126/2025/NOF adalah benar berisi tablet dengan bahan aktif triheksifendil, HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) botol plastic warna putih yang berisikan pil dobel L sebanyak 1000 (seribu) butir;
- 10 (sepuluh) plastic klip kecil berisi 100 (seratus) butir;
- 1 (satu) bungkus rokok Camel warna ungu berisikan 3 (tiga) plastic klip kecil berisi 30 (tiga puluh) butir dengan jumlah keseluruhan 1130 (seribu seratus tiga puluh) butir pil dobel;
- 1 (satu) unit sepeda motor warna merah hitam NoPol AG-5950-EAC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang keberadaannya dibenarkan oleh para saksi maupun Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan kemuka persidangan serta surat-surat lain dalam berkas perkara saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi Sutono dan saksi Moch. Arifudin yaitu anggota Polri dari Polsek Lakarsantri Surabaya yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Januari 2025 sekitar pukul 05.30 Wib di Jl. Wisma Lidah Kulon kel. Lidah Kulom Kec. Lakarsantri Surabaya ;
- Bahwa benar dari penangkapan tersebut, saksi Sutono dan saksi Moch. Arifudin menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic warna putih yang berisikan pil dobel L sebanyak 1000 (seribu) butir, 10 (sepuluh) plastic klip kecil berisi 100 (seratus) butir dan didalam 1 (satu) bungkus rokok Camel warna ungu berisikan 3 (tiga) plastic klip kecil berisi 30 (tiga puluh) butir dengan jumlah keseluruhan 1130 (seribu seratus tiga puluh) butir pil dobel L serta 1 (satu) unit sepeda motor warna merah hitam NoPol AG-5950-EAC ;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dari Sdr. Lintang untuk dijual kembali dengan harga per plastic kecil seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dengan keuntungan terdakwa sebesar Rp. 7.000 (tujuh ribu rupiah) dan terdakwa dalam 15 (lima belas) hari sudah mendapatkan keuntungan dari menjual pil dobel L tersebut sebesar Rp. 119.000,- (seratus sebelas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. LINTANG (DPO) selaku pemilik pil dobel kurang lebih 1 tahun yang lalu ;
- Bahwa benar Terdakwa disuruh mengambil barang berupa pil dobel L oleh sdr. LINTANG (DPO) kurang lebih sudah 2 kali yang pertama di daerah Jetis Surabaya dan yang kedua di daerah Aloha Sidoarjo ;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual pil dobel L kurang lebih 17 kali ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual/mengedarkan pil warna putih dengan logo "LL" (Double L) adalah untuk mendapat keuntungan;
- Bahwa benar berdasarkan laporan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 00799/NOF/2025 tanggal 6 Februari 2025, yang dalam Kesimpulannya menerangkan barang bukti nomor 02126/2025/NOF adalah benar berisi tablet dengan bahan aktif triheksifenidil, HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras ;

Halaman 10 dari 15 Putusan No.1019/Pid.Sus/2025/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dari awal sudah mengetahui dan menyadari perbuatannya tersebut dan dilakukan dalam keadaan sadar, tanpa paksaan dari pihak manapun dan Terdakwa dari awal sudah menghendaki dan mengetahui perbuatan yang dilakukan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar Pasal 435 Jo pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU RI NO 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang :
2. Unsur Dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjukkan pada orang sebagai subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya, dimana sesuai dengan surat Dakwaan adalah Terdakwa Rangga Budi Prasetyo Bin Budi Yatim yang mampu sewaktu ditanya didepan persidangan Terdakwa menjawab sehat jasmani dan rohani dan mengaku perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, dan barang bukti, bahwa Terdakwa sebagai subyek yang telah melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini, dan Terdakwa, dengan identitas lengkap sebagaimana tercantum pada awal Surat Dakwaan ini, secara objektif adalah Subjek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, serta pada diri Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang menghapuskan kesalahannya, dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Yang Dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 27 Januari 2025 sekitar pukul 05.30 Wib di Jl. Wisma Lidah Kulon kel. Lidah Kulom Kec. Lakarsantri Surabaya telah ditangkap oleh saksi Sutono dan saksi Moch. Arifudin yaitu Anggota Polri dari Polsek Lakarsantri Surabaya dan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol

Halaman 11 dari 15 Putusan No.1019/Pid.Sus/2025/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic warna putih yang berisikan pil dobel L sebanyak 1000 (seribu) butir, 10 (sepuluh) plastic klip kecil berisi 100 (seratus) butir dan didalam 1 (satu) bungkus rokok Camel warna ungu berisikan 3 (tiga) plastic klip kecil berisi 30 (tiga puluh) butir dengan jumlah keseluruhan 1130 (seribu seratus tiga puluh) butir pil dobel L serta 1 (satu) unit sepeda motor warna merah hitam NoPol AG-5950-EAC, dimana Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dari Sdr. Lintang untuk dijual kembali dengan harga per plastic kecil seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dengan keuntungan terdakwa sebesar Rp. 7.000 (tujuh ribu rupiah) dan terdakwa dalam 15 (lima belas) hari sudah mendapatkan keuntungan dari menjual pil dobel L tersebut sebesar Rp. 119.000,- (seratus sebelas ribu rupiah), sedangkan Terdakwa kenal dengan sdr. Lintang selaku pemilik pil dobel kurang lebih 1 tahun yang lalu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa disuruh mengambil barang berupa pil dobel L oleh sdr. LINTANG kurang lebih sudah 2 kali yang pertama di daerah Jetis Surabaya dan yang kedua di daerah Aloha Sidoarjo dan Terdakwa sudah menjual pil dobel L kurang lebih 17 kali dengan maksud dan tujuan untuk mendapat keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 00799/NOF/2025 tanggal 6 Februari 2025, yang dalam Kesimpulannya menerangkan barang bukti nomor 02126/2025/NOF adalah benar berisi tablet dengan bahan aktif triheksifenidil, HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu tidak dibenarkan dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak memiliki izin dari Instansi yang berwenang, sedangkan dalam melakukan perbuatannya tersebut dari awal sudah mengetahui dan menyadari perbuatannya tersebut dan dilakukan dalam keadaan sadar, tanpa paksaan dari pihak manapun dan Terdakwa dari awal sudah menghendaki dan mengetahui perbuatan yang dilakukan tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas, maka semua unsur Kedua tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Jo pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU RI NO 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman seringan-ringannya dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta

Halaman 12 dari 15 Putusan No.1019/Pid.Sus/2025/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak akan mengulangi perbuatannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Majelis tidak menemukan alasan pemaaf ataupun alasan pemberar yang dapat menghilangkan sifat perbuatan melawan hukumnya perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya yang disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan di tahan, maka perlu ditetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan itu akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan, mengenai pelaku tindak pidana ini selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayarkan dapat diganti dengan pidana kurungan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) botol plastic warna putih yang berisikan pil dobel L sebanyak 1000 (seribu) butir;
- 10 (sepuluh) plastic klip kecil berisi 100 (seratus) butir;
- 1 (satu) bungkus rokok Camel warna ungu berisikan 3 (tiga) plastic klip kecil berisi 30 (tiga puluh) butir dengan jumlah keseluruhan 1130 (seribu seratus tiga puluh) butir pil dobel;

adalah barang-barang yang membuktikan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan oleh karena itu barang-barang tersebut, statusnya haruslah dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan untuk barang berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor warna merah hitam NoPol AG-5950-EAC ;

adalah juga sebagai alat transportasi Terdakwa yang digunakan untuk Kejahatan yang memiliki segi ekonomis, maka statusnya harus dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diputus bersalah dan dijatuhi pidana dan mampu membayar, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP, harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa menurut pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Dalam praktek, ketentuan tersebut disebut termasuk dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak membantu program pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat – obatan terlarang;
- Perbuatan terdakwa mengedarkan sediaan farmasi obat jenis Triheksifensidil HCI tersebut padahal terdakwa bukan apoteker atau tenaga teknik farmasi dan terdakwa dalam mengedarkan obat jenis Triheksifensidil HCI tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali serta sopan di persidangan ; Memperhatikan akan Ketentuan Pasal 435 Jo pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU RI NO 17 tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 (KUHAP) serta peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

Mengadili :

1. Menyatakan **Terdakwa Rangga Budi Prasetyo Bin Budi Yatim** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “**Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi persyaratan keamanan**” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp.50.000.000,00** (lima puluh juta rupiah) dengan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) botol plastic warna putih yang berisi pil dobel L sebanyak 1000 (seribu) butir;
 - 10 (sepuluh) plastic klip kecil berisi 100 (seratus) butir;
 - 1 (satu) bungkus rokok Camel warna ungu berisi 3 (tiga) plastic klip kecil berisi 30 (tiga puluh) butir dengan jumlah keseluruhan 1130 (seribu seratus tiga puluh) butir pil dobel;Dirampas untuk dimusnakan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor warna merah hitam NoPol AG-5950-EAC Dirampas untuk Negara;

Halaman 14 dari 15 Putusan No.1019/Pid.Sus/2025/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Senin, tanggal 21 Juli 2025**, oleh **Purnomo Hadiyarto, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Muhammad Sukamto, S.H., M.H.**, dan **Hj. Satyawati Yun Irianti, SH., MHum.**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **Adistya Fansriayu, SH.**, panitera pengganti Pengadilan Negeri Surabaya dan dihadiri oleh Suparlan Hadiyanto, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Sukamto, S.H., M.H

Purnomo Hadiyarto, S.H

Hj. Satyawati Yun Irianti, SH., MHum

Panitera Pengganti

Adistya Fansriayu, SH